

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tercatatnya perusahaan di Bursa Efek Indonesia wajib menginformasikan laporan keuangan tahunan guna memperlihatkan hasil kinerja manajemen kepada pihak yang berkepentingan, seperti prinsipal serta agen, dan pihak yang berkepentingan tidak langsung yaitu masyarakat. Laporan keuangan dapat diandalkan apabila telah dikonfirmasi oleh auditor eksternal independen. Perusahaan menyewa auditor yang bereputasi baik guna meningkatkan kredibilitas keuangannya kepada investor luar. (Effendi dan Rahayu, 2015).

Terbongkarnya kasus Enron ke publik pada tahun 2001 menjadi awal munculnya kajian mengenai pergantian auditor, dimana Arthur Andersen tidak dapat menjaga independensinya saat mengaudit laporan keuangan milik kliennya, oleh karena itu munculah *The Sarbanes-Oxley Act (SOX)* di tahun 2002 sebagai jalan tengah atas masalah perusahaan besar di Amerika. (Ansar, 2017). Kantor Akuntan Publik di Indonesia (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja yang berafiliasi dengan KAP *Big four* yakni Ernst & Young (EY) mendapatkan sanksi yang diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sanksi tersebut berupa pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun, hal ini atas terbuktiannya pelanggaran Pasal 66 UUPM jis. Paragraf A 14 SPAP SA 200 dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik

Indonesia saat disewa untuk mengaudit di laporan keuangan PT Hanson International Tbk. (MYRX) pada tahun 2016. Pelanggaran tersebut berupa kesalahan penyajian laporan keuangan. Memberikan opini tanpa disertai bukti yang memadai juga pernah dilakukan oleh KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang berafiliasi dengan KAP *Big four* yakni Ernst & Young (EY) pada tahun 2011 saat bekerja mengaudit PT. Indosat. (Devota, 2021).

Melihat *The Sarbanes Oxley-Act* (SOX) pada 2002, Menteri Keuangan Indonesia (KMK No. 423/KMK.06/2002 dan KMK No. 359/KMK.06/2003) membatasi lamanya masa kerja KAP menjadi 5 (lima) tahun berturut-turut berpartisipasi dan 3 (tahun) untuk Akuntan Publik. Atas terbitnya Peraturan Menteri No. 17/PMK.01/2008 masa jabatan diubah menjadi enam tahun berturut-turut (Ansar, 2017). Sebagaimana dijelaskan oleh Effendi dan Rahayu (2015) pergantian auditor wajib (mandatory) terjadi ketika pergantian auditor terjadi atas dasar peraturan yang mengatur periode perikatan audit. Sama halnya Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015 yakni pasal 11 ayat (1) disebutkan pemberian layanan audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a bagi suatu entitas oleh akuntan publik ialah maksimal 5 tahun buku berturut-turut datang. Langkah ini diharapkan dapat menjaga independensi seorang auditor. (Soraya dkk, 2017)

Apabila perusahaan melakukan *auditor switching* terlalu sering maka akan mengakibatkan image KAP yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Kredibilitas serta nilai dari laporan keuangan dan biaya pengawasan dari setiap aktivitas manajemen diduga terdapat implikasi terhadap terjadinya *auditor switching*, hal ini muncul karena banyak perusahaan yang rutin melaksanakan *auditor switching*. (Sinarwati, 2010). Arinta (2013) menjelaskan adanya karakter perusahaan untuk melakukan *auditor switching*, hal tersebut dikarenakan oleh kewajiban rotasi audit. Terdapat 2 kategori terjadinya *auditor switching*, yang pertama terjadi karena kewajiban (*mandatory*) dan yang kedua terjadi secara sukarela (*voluntary*).

Aprillia (2013) menjelaskan jika perusahaan mengganti auditornya secara wajib maka hal ini tidak perlu dipertanyakan, karena mempunyai sifat memaksa dan perusahaan mempunyai kewajiban untuk mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Kebalikan dari pergantian auditor secara wajib, hal yang wajar menjadi pertanyaan jika pergantian auditor dilakukan secara sukarela, tetapi tidak menutup kemungkinan hal ini disebabkan karena beberapa faktor lain.

Durasi perikatan yang terbatas akan mengakibatkan pergantian auditor. Tanpa peraturan yang mewajibkannya, *auditor switching* bersifat sukarela. *Auditor switching* penting diteliti sebab berpengaruh pada kredibilitas pelaporan keuangan. (Safrihana dan Muawanah, 2019). Aminah dkk (2017) menjelaskan bahwa laporan keuangan dapat di

percaya keabsahannya jika auditor eksternal sudah mengkonfirmasi. Perusahaan akan menyewa auditor yang ternama agar dapat meyakinkan investor terhadap kredibilitas keuangan perusahaannya. Oleh sebab itu manajemen akan melakukan berbagai usaha untuk tetap menjaga kredibilitas laporan keuangannya dikarenakan hal ini adalah merupakan gambaran dari kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Setiap auditor harus menjaga sikap tidak memihak dalam menilai laporan keuangan perusahaan yang menyewa jasanya untuk mengaudit. Hal ini dilaksanakan supaya mampu memberikan hasil laporan keuangan yang dapat diandalkan. Karena perusahaan lebih banyak memiliki informasi daripada auditor maka akan terjadi asimetri informasi antara auditor dengan klien saat klien menyewa auditor baru. Terjadinya *auditor switching* secara voluntary diakibatkan karena tidak adanya peraturan mengenai pergantian auditor, hal tersebut dikarenakan perusahaan memberhentikan auditor atau pengunduran diri auditor yang sedang disewa. (Juliantari dan Rasmini, 2013).

Susilowati (2017) menjelaskan tentang terjadinya *auditor switching* yang dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya profitabilitas. Dimana profitabilitas ialah keahlian suatu perusahaan dalam menciptakan laba pada periode tertentu. Tingginya profitabilitas akan mencerminkan keahlian perusahaan dalam menciptakan laba perusahaan, hal ini yang dapat menarik investor karena para investor akan menganalisa dari kelancaran dan keahlian perusahaan dalam menghasilkan laba. (Fahmi,

2013). Menilai keuntungan yang dihasilkan selama satu periode dan membandingkan dengan total aset maupun modal perusahaan adalah cara untuk melihat suatu perusahaan apakah profitabilitasnya tinggi atau rendah. Oleh karena itu, perusahaan selalu mengoptimalkan dalam mendapatkan keuntungan dan penggunaan keuntungan untuk operasional agar tujuan perusahaan tercapai. (Saragih dan Fitriani, 2013)

Penelitian terkait profitabilitas terhadap *auditor switching* telah banyak dilakukan antara lain, Wea dan Murdiawati (2015), Fikri (2020) yang mengemukakan profitabilitas berpengaruh positif pada *auditor switching*, hal ini disebabkan auditor yang mempunyai kualitas baik akan disewa oleh perusahaan yang mempunyai profitabilitas tinggi, agar kualitas laporan keuangan perusahaan meningkat. (Fikri, 2020). Tetapi berbeda dengan Wijayanti (2014), Yanti (2016), Maria (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*, hal ini diakibatkan semakin besar tingkat laba yang diciptakan perusahaan maka akan memiliki kemampuan menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan, dan perusahaan akan menunjukkan bahwa prospek bisnis di masa depan akan baik dengan cara meningkatkan dan menjaga kualitas dari laporan keuangannya. Oleh karena itu perusahaan mempertahankan auditornya. (Maria, 2021).

Aspek yang berpengaruh pada terjadinya *auditor switching* selanjutnya pada riset ini ialah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan ialah spektrum yang menetapkan ukuran suatu perusahaan yang dinilai

berlandaskan jumlah aktiva perusahaan pada akhir tahun. Jumlah aset perusahaan ialah patokan dari besar kecilnya suatu perusahaan (Luthfiyati, 2016). Investor dalam memilih perusahaan untuk investasi selalu melihat skala aset yang dimiliki perusahaan karena masa depan perusahaan dapat ditentukan dengan mengukur besar kecilnya perusahaan, dengan menjaga reputasi perusahaan di publik maka akan meningkatkan rasio untuk para investor untuk lebih percaya dan tertarik untuk berinvestasi di suatu perusahaan. KAP yang besar cenderung akan dipilih perusahaan besar untuk mengaudit laporan keuangannya agar meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian antara auditor dan perusahaan serta mengurangi terjadinya *auditor switching*. (Maria, 2021)

Penelitian terkait ukuran perusahaan terhadap *auditor switching* telah banyak dilaksanakan antara lain, Luthfiyati (2016) yang mengemukakan ukuran perusahaan berpengaruh positif pada *auditor switching*, hal ini disebabkan besarnya ukuran perusahaan akan selalu diimbangi dengan perusahaan guna melaksanakan *auditor switching* guna menaikkan reputasinya pada publik serta investor. Namun berbeda dengan riset Dwiyanti dan Sabeni (2014), Pradhana dan Suputra (2015), Maria (2021), Janah dkk (2021) yang mengemukakan ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *auditor switching*, hal ini diakibatkan oleh reputasi serta kepercayaan investor yang selalu dijaga perusahaan dengan cara tidak mengganti auditornya. (Maidani dan Afriani, 2019).

Aspek yang berpengaruh pada terjadinya *auditor switching* selanjutnya pada riset ini ialah ukuran KAP. Khasaras dan Santosa (2013) menjelaskan pada umumnya KAP dikategorikan menjadi dua, yakni KAP besar (*big four*) serta KAP kecil (*non big four*). Tingkat independensi dan tingkat kredibilitas yang tinggi selalu dimiliki oleh KAP *big four* serta mampu memberikan kualitas audit yang lebih baik dibandingkan KAP *non big four*. Hal tersebut yang mendasari perusahaan beralih dari KAP *non big four* ke KAP *big four*

Reputasi tinggi yang dimiliki KAP *big four* diyakini oleh perusahaan akan meningkatkan kepercayaan investor. Perusahaan akan tetap mempertahankan auditornya jika sudah menggunakan KAP *big four* atau yang berafiliasi. Kantor akuntan publik yang termasuk *the big four* dirasa dapat menjaga independensinya dalam mengaudit laporan perusahaan, oleh sebab itu perusahaan yang sudah terdaftar di BEI lebih cenderung menggunakan KAP *big four* atau yang berafiliasi. (Ruroh dkk, 2016).

Penelitian terkait ukuran KAP terhadap *auditor switching* telah banyak dilaksanakan antara lain, Winata dan Anisykurlillah (2017) membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap *auditor switching*. Ini disebabkan perusahaan yang memakai KAP *non big four* cenderung akan lebih memilih mengganti KAP dengan KAP *big four*. Namun, riset Effendi dan Rahayu (2015), Manto dan Manda (2018) dan Ruroh (2016) memperlihatkan Ukuran KAP berpengaruh negatif serta

signifikan terhadap *auditor switching*. Hal ini diakibatkan perusahaan akan memilih KAP yang sudah bereputasi. KAP yang bereputasi memiliki kemampuan baik seperti KAP *big four* (Manto & Manda, 2018). Hal ini dikarenakan baik pada KAP *big four* maupun *non big four* memiliki kualitas yang sama dalam mengaudit suatu laporan keuangan, sehingga perusahaan tidak melaksanakan *auditor switching* (Supriyanto, 2021).

Penelitian ini replikasi dari riset Effendi dan Rahayu (2015) yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Opini Audit, Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), Ukuran Perusahaan Klien, Dan Kepemilikan Manajerial Terhadap *Auditor switching*”. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada pergantian variable bebas yakni profitabilitas. Selain itu, perbedaan selanjutnya terletak pada periode penelitian. Effendi dan Rahayu (2015) memakai periode riset pada tahun 2009-2013, sedangkan pada riset ini menerapkan periode riset pada tahun 2015-2021.

Penelitian ini dilaksanakan guna menguji ulang aspek pemicu terjadinya *auditor switching* diantaranya profitabilitas, ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik sehingga mendapatkan bukti empiris. Berlandaskan pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melaksanakan riset berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Ukuran KAP Terhadap *Auditor switching*”**

## B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pemaparan latar belakang, terdapat berbagai aspek yang berpengaruh dengan *auditor switching* pada proses audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh akuntan publik, maka didapatkan rumusan masalah pada riset ini, yakni:

- 1) Apakah profitabilitas berpengaruh negatif pada *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2021 ?
- 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif pada *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2021 ?
- 3) Apakah ukuran kap berpengaruh negatif pada *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2021 ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pelaksanaan riset ini ialah:

- 1) Guna membuktikan secara empiris pengaruh profitabilitas apakah berpengaruh negatif pada *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2021.
- 2) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan apakah berpengaruh negatif pada *auditor switching* pada perusahaan manufaktur

sub sektor makanan serta minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2021.

- 3) Untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran kap apakah berpengaruh negatif pada *auditor switching* pada perusahaan manufaktur sub sektor makanan serta minuman yang terdaftar di BEI tahun 2015-2021.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berlandaskan tujuan riset di atas, manfaat yang diharapkan pada riset ini ialah:

- a. Bagi Profesi Akuntan Publik

Temuan riset diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi profesi akuntan publik mengenai praktik *auditor switching* serta aspek apa saja yang mengakibatkan perusahaan melaksanakan atau tidak praktik *auditor switching*, sehingga bisa diterapkan sebagai saran dalam menghadapi persaingan di dunia usaha.

- b. Bagi Masyarakat

Temuan riset diharapkan mampu memberikan pandangan serta wawasan terhadap pengembangan pengauditan terutama *auditor switching*.